



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**RATMAN, S.Pd BIN LA ODE SAI**, NIK.7407061201860001, tempat lahir, Palea, tanggal lahir 12 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kamali, RT/RW. 000/000 Desa Pajam. Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amal Jarya, S.H, dan Hipman Syah S.H, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Advokat, Jalan Pasar Baruga Lrg. Borobudur, Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara, dengan alamat domisili elektronik amaljarya18@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 26/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi tertanggal 07 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**SURIANI, S.Pd., BINTI LA UTU BULA**, NIK.7407066307930001, tempat lahir Palea, tanggal lahir 23 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Kamali, RT/RW. 000/000 Desa Pajam. Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik suri230793s@gmail.com sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam pada hari Kamis, 02 Desember 2021 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Kutipan Akta/Buku Nikah Nomor : 0062/001/XII/2021 tanggal , 02 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, RT/RW. 000/000 Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa yang sama, dan tentang perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi beberapa kali terkadang di rumah orang tua Penggugat terkandang juga di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai Pemohon Pergi meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2022 dan Pemohon pulang di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di Rumah orang Tuanya (pisah tempat tinggal sejak bulan agustus 2022 sampai saat ini);
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia dan dari Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama SYUHADA NADIPA, Umur 12 (dua belas) Tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon, dan untuk diketahui antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang kemudian pada

*Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2021 melakukan perceraian dan setelah itu kembali rujuk lagi dan melakukan pernikahan kembali pada 02 Desember 2021;

4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun setelah melakukan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tepatnya sekitar bulan Agustus 2022 kondisi/keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :

4.1. Jika pemohon pamit akan pergi dirumah keluarga atau ada acara keluarga Pemohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon pulang terlambat;

4.2. Termohon selalu menganggap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Penggugat untuk keluarga tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon;

4.3. Termohon tidak pernah bersyukur atas pendapatan Pemohon dalam menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Dan hal inilah yang terjadi secara terus menerus terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober Tahun 2022, yang penyebabnya adalah hal yang sama yaitu Termohon selalu menganggap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Pemohon, tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon, dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan dan untuk menghindari terjadi pertengkaran Pemohon memilih pulang dirumah orang Tua Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga Pemohon pada bulan Februari 2023 telah mendatangi pihak keluarga Termohon untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai dan jalan terbaik kecuali perceraian;

*Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga, dan menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi alasan dan syarat dalam mengajukan gugatan cerai talak ini;

1. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama islam dan telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), jo. Pasal 73 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa oleh karena perkara ini yang diajukan oleh Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia membayar biaya tersebut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim kiranya

*Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RATMAN, S.Pd Bin LA ODE SAI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (SURIANI, S.Pd Binti LA UTU BULA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wang-Wangi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi c.q Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, demikian pula Termohon hadir di persidangan;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Rizky Fauzan, Lc.,M.H.) tanggal 28 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dimana pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon berkewajiban untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian antara lain:
  - 1.1 Iddah : Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Mut'ah : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
1.3 Lampau : Rp500.000,00 x12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Total hak-hak yang wajib dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon sebelum pengucapan ikrar talak adalah sebesar Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan penulisan pada posita 3 permohonan Pemohon mengenai umur anak Pemohon dan Termohon tertulis 12 tahun, seharusnya yang benar 9 tahun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 29 November 2023 mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa adapun alasan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak pada poin 1,2,3 benar adanya. Namun pada poin :

Bahwa pada gugatan pemohon nomor 4 :

- ❖ Untuk point 4.1 tidaklah benar karena sesuai narasi yang dituliskan pemohon pada surat permohonan cerai talak termohon tidak suka kalau pemohon pulang terlambat. Pemohon harusnya mengerti jika masing-masing antara pemohon dan termohon mempunyai pekerjaan (sebagai tenaga pengajar) yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan tugas dan pekerjaan dalam berumah tangga.
- ❖ Pada Point 4.2, termohon selalu menganggap remeh apapun yang dilakukan oleh pemohon untuk keluarga tidak ada artinya/nilainya di hadapan termohon. Pada kenyataannya, pemohon tidak pernah melakukan apapun selama pernikahan kami. Hal ini dibuktikan dengan termohon berjuang sendiri menafkahi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, dan pemohon hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dan itu sangat menyimpang dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Termohon berharap Pemohon bisa membantu perekonomian keluarga, membantu Termohon

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, namun Pemohon jika di tegur malah marah dan pulang kerumah orang tua pemohon.

❖ Pada poin 4.3 bahwa termohon tidak bersyukur atas pendapatan pemohon dalam menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga. Juga merupakan pernyataan yang tidak benar karna bentuk kesyukuran itu harus di buktikan dengan usaha perbuatan, dan kerja keras yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Apa yang harus di syukuri jika pemohon tidak pernah memberikan pendapatan (nafkah).

Untuk gugatan Pemohon Nomor 5 :

Bahwa termohon menganggap remah apapun yang dilakukan oleh pemohon itu hanyalah alasan saja seperti disampaikan pada poin 4.2 diatas. Dan bahwasanya pertengkaran itu hanyalah bentuk teguran agar pemohon bisa berubah dan lebih bertanggung jawab dalam keluarga.

Bahwa pada poin 7 termohon menyetujui dan sepakat dengan pernyataan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi untuk di teruskan.

Berdasarkan sanggahan termohon atas gugatan pemohon, maka pihak termohon mengajukan :

1. Menuntut Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 / bulan yang belum tercantum dalam kesepakatan “mediasi berhasil sebagian” pada hari senin tanggal 20 november 2023.
2. Menuntut pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh pemohon sendiri pada tanggal 2 Desember 2021.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon pada persidangan tanggal 30 November 2023 mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonveni secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mencermati dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan menyatakan secara tegas bahwa menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, dan tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi.

*Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon Konvensi yang berkaitan dengan bantahan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi pada poin 4.1, 4.2, 4.3, dan poin 5, Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil jawaban tersebut, dan Pemohon Konvensi berpendapat bahwa tidak perlu menanggapinya dan hal tersebut baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi akan menjadi bahan pembuktian atas dalil-dalil masing-masing, lagi pula Termohon Konvensi sudah sangat jelas menginginkan adanya perceraian ini yang dibuktikan dengan adanya pernyataannya bahwa telah menyetujui dan sepakat dengan pernyataan Pemohon Konvensi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk diteruskan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan hukum permohonan cerai talak Penggugat Rekonvensi dikabulkan, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi.

### **DALAM REKONVENSI :**

Bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, pada poin 1, dimana Penggugat Rekonvensi Menuntut Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000/bulan yang belum tercantum dalam kesepakatan "mediasi berhasil sebagian" pada hari senin tanggal 20 November 2023, Tergugat Rekonvensi menolak atas permintaan tersebut karena,

1. Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah anak jika ditetapkan nilai sebesar Rp.1.500.000/bulan, namun Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan hasil yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya berapapun kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Bahwa jika ditetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.500.000/bulan, Tergugat Rekonvensi sangat khawatir tidak dapat

*Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya dalam setiap bulannya karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu dan menimbulkan akibat hukum pada Tergugat Rekonvensi karena tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan tersebut oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 terhadap pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh Tergugat Rekonvensi sendiri pada tanggal 2 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhinya karena :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah lampau selama satu tahun sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi telah menyetujui dan sepakat dengan nilai tersebut pada saat mediasi dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta kesepakatan dalam mediasi;
2. Bahwa terkait poin 2 sampai dengan poin 7 dalam pernyataan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban rekonvensi tersebut, tuntutan/gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak berlasan hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RATMAN, S.Pd Bin LA ODE SAI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (SURIANI, S.Pd Binti LA UTU BULA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wang-Wangi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **DALAM REKONVENSI :**

*Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Nafkah anak tidak ditentukan besaran nilainya, akan tetapi tergantung kemampuan Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya.
- Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembuktian surat pernyataan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2021 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi c.q Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 01 Desember 2023 mengajukan duplik konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam konvensi penggugat pada poin 1 menyatakan tidak memiliki penghasilan cukup untuk memberikan nafkah anak jika ditetapkan besarannya. Maka termohon membantah pernyataan tersebut, karena pada hakikatnya pemohon sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Dengan daftar gaji sebesar RP. 3.581.700.-

Bahwa berdasarkan aturan hukum pasal 41 UUD Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- a) Pasca perceraian ialah orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b) biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan untuk anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

Dari pasal ini sangat jelas sekali bahwa untuk memberikan nafkah kepada anak adalah tanggung jawab seorang ayah. Dimana ayah bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak tersebut.

Hal yang sama juga di atur dalam pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah

*Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya. Yakni biaya pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa.

2. Bahwa menyatakan khawatir tidak dapat memenuhinya karena penghasilan penggugat tidak menentu. Seyogyanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pendapatan/penghasilan seorang pegawai dengan perjanjian kerja dalam tunjangan anak istri sudah masuk dalam daftar gaji penggugat dan tidak pernah diberikan kepada yang memiliki hak atas itu. Dan itu merupakan dzaliman yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, mohon untuk kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mempertimbangkan serta Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban rekonvensi, penggugat konvensi mohon agar yang mulia ketua pengadilan agama wangi-wangi

Bahwa terkait tuntutan termohon pada poin 2 untuk pembuktian surat perjanjian yang dibuat oleh tergugat sendiri pada tanggal 2 Desember 2021 senilai Rp.50.000.000,- tersebut. penggugat rekonvensi meminta kepada tergugat untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah dibuatnya.

Untuk tergugat yang telah memenuhi tuntutan dalam nafkah lampau selama satu tahun sebesar Rp.6.000.000.00.(enam juta rupiah) tersebut. belum termasuk nafkah iddah, mut'ah yang disepakati nilainya pada saat mediasi 20 november 2023 yaitu senilai Rp. 12.500.000.00 sekian. Yang dituangkan dalam akta kesepakatan mediasi berhasil sebagian.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas termohon rekonvensi mohon agar yang mulia ketua pengadilan agama wangi-wangi. Dan yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas Menolak seluruh dalail-dalil Penggugat Rekonvensi pada replik rekonvensinya kecuali

*Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terkait dalil replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 1, dan 2 berikut tanggapan Tergugat Rekonvensi;

2.1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah lulus menjadi Guru dengan pengkatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memiliki gaji tetap sebesar RP. 3.581.700.00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) namun perlu di ingat;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang PPPK disebutkan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, artinya untuk 2 (dua) tahun kedepan Tergugat Rekonvensi masih memiliki penghasilan tetap tersebut, namun tidak menutup kemungkinan ditahun berikutnya Tergugat Rekonvensi bisa jadi tidak ada lagi perpanjang kontrak sebagai PPPK dan jika tidak diperpanjang maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki lagi penghasilan tetap;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertugas di daerah terpencil dimana Tergugat Rekonvensi juga membutuhkan biaya hidup selama dalam melancarkan tugas ditempat tugas, namun demikian Tergugat Rekonvensi dari gaji tersebut akan selalu menyelipkan/memberikan untuk biaya anak Tergugat Rekonvensi tersebut;

2.2. Bahwa Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang salah, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membantah/menyatakan bahwa tidak akan memberikan biaya hidup terhadap anak Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi hanya mengukur/melihat

*Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi bertahan agar tidak ditetapkan besaran biaya hidup terhadap anak Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi khawatir bahwa jangan sampai Tergugat rekonvensi tidak dapat memenuhi nilai tersebut akan ada dampak hukum yang akan terjadi pada Tergugat Rekonvensi karena sudah sangat jelas Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi belum memenuhi nilai tersebut sudah Pasti Penggugat Rekonvensi akan melakukan penagihan terus kepada Tergugat Rekonvensi dan jika Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi hal tersebut Jelas Penggugat Rekonvensi akan mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan untuk Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan putusan tersebut;

3. Bahwa Terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh Tergugat Rekonvensi sendiri pada tanggal 2 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi tetap menolak hal tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak melanggar dalam pernyataan tersebut, lagi pula jika melihat tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap surat pernyataan tersebut, ranah penyelesaiannya bukan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi akan tetapi di Pengadilan Negeri karena menyangkut Wanprestasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nafkah anak tidak ditentukan besaran nilainya, akan tetapi tergantung kemampuan Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembuktian surat pernyataan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2021 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi.

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi c.q Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratman, S.Pd, NIK.7407061201860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29-03-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor 0062/001/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Wa Lembe binti La Sai**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ratman dan kenal dengan Termohon bernama Suriani karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah melakukan pernikahan pertama pada tahun 2012 yang kemudian Pemohon dan Termohon melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 dan kemudian rujuk dan melakukan pernikahan kembali pada tanggal 02 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, saksi tidak hadir proses ijab kabulnya, saksi menunggu di rumah;

- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi selanjutnya perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi beberapa kali terkadang di rumah orang tua Penggugat terkadang juga di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama Dipa, saksi lupa nama lengkapnya, sekarang telah berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dengan Termohon selama dalam Pengasuhan Termohon dalam keadaan baik, tidak ada kekerasan dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada waktu Pemohon pulang ker umah kediaman bersama dir umah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, pintu rumah

*Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya Pemohon kembali pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tempat tinggal saksi di Dusun Jamaraka berjauhan dengan tempat Kediaman Pemohon dan Termohon di Palea;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pamit akan pergi di rumah keluarga atau ada acara keluarga Pemohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon pulang terlambat setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon selalu menganggap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Pemohon untuk keluarga tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Termohon tidak pernah bersyukur atau tidak atas pendapatan Pemohon dalam menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (tahun) lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon saja untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai guru P3K SD Negeri Lentea, baru terangkat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai guru P3K;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pekerjaan atau penghasilan lain Pemohon selain sebagai guru P3K;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dengan Termohon, namun saksi ketahui Pemohon sering memberi uang jajan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak bisa mengajak anak Pemohon dengan Termohon untuk jalan bersama atau tinggal bersama karena waktu saksi ketemu dan berbicara dengan anak Pemohon dengan Termohon, anak tersebut berkata "Saya takut ketemu Papa takut dimarahi mama" di sekolah dan Pemohon sering bertemu anak Pemohon dengan Termohon di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon melarang anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum rujuk dan menikah yang kedua kali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama tersebut yang pada pokoknya saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perjalanan Pemohon dari tempat kediaman Pemohon di desa Pajam naik kendaraan bermotor sampai di pelabuhan Desa Sandi dilanjutkan dengan naik body (perahu/katingting) karena menyeberangi lautan menuju ketempat tugas di Desa Lentea;
- Bahwa saksi mengetahui jarak dari desa Pajam sampai di pelabuhan desa Sandi kurang lebih 2 (dua) kilometer dan waktu serta perjalanan

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari pelabuhan desa Sandi dari ketempat tugas di Desa Lentea saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya transportasi body (perahu/katingting) dari pelabuhan Sandi ke Desa Lentea dan body (perahu/katingting) tidak teratur jadwal keberangkatannya tergantung jumlah penumpang, kalau terburu - buru harus sewa, namun saya tidak tahu berapa biaya sewanya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebelum terangkat menjadi guru P3K Pemohon sempat menjadi guru Honorer di SD Palea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon pada saat menjadi guru Honorer di SD Palea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada orang tua yang datang untuk mengupayakan Pemohon dengan Termohon rukun kembali;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon tersebut;

**2. Wa Rini, S.Pdi Binti Samsudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ratman dan kenal dengan Termohon bernama Suriani karena Saya adalah Sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah melakukan pernikahan pertama pada tahun 2012 yang kemudian Pemohon dan Termohon melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 dan kemudian rujuk dan melakukan pernikahan kembali pada tanggal 02 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, saksi tidak hadir proses ijab kabulnya, saksi menunggu di rumah;

*Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi selanjutnya perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi beberapa kali terkadang di rumah orang tua Penggugat terkadang juga di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama Syuhada Nadifah Binti Ratman, lahir di Palea pada tanggal 07 Desember 2014, kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dengan Termohon selama dalam Pengasuhan Termohon dalam keadaan baik, tidak ada kekerasan dan dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dinafkahi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Tante bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon pamit akan pergi di rumah keluarga atau ada acara keluarga Pemohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon pulang terlambat setelah diceritakan oleh Pemohon;

*Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon selalu menggangap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Pemohon untuk keluarga tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Termohon tidak pernah bersyukur atau tidak atas pendapatan Pemohon dalam kehidupan kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (tahun) lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak ada masalah keluarga pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali,
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai aparat Desa Pajam dan Saat ini Pemohon lulus P3K sebagai guru di SD Negeri Lentea;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan pokok Pemohon sebagai guru P3K berkisar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai Rp3.500.000,-(tiga juta setengah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jarak dari desa Pajam sampai di pelabuhan desa Sandi kurang lebih 2 (dua) kilometer dengan waktu tempuh setengah

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam menggunakan motor dan perjalanan laut pelabuhan desa Sandi dari ketempat tugas di Desa Lentea saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya transportasi body (perahu/katingting) dari pelabuhan Sandi ke Desa Lentea dan body (perahu/katingting) tidak teratur jadwal keberangkatannya tergantung jumlah penumpang, kalau terburu - buru harus sewa, namun saya tidak tahu berapa biaya sewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dengan Termohon, namun saksi ketahui Pemohon sering memberi uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon, bahkan anak Pemohon dan Termohon biasa mengambil jajan di kantin sekolah dan kemudian Pemohon yang membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak anak Pemohon dengan Termohon untuk jalan bersama waktu di sekolah tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon melarang anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum rujuk dan menikah yang kedua kali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut yang pada pokoknya saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dinafkahi Pemohon, maksudnya Termohon tidak puas atas pendapatan Pemohon, masih kurang;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sebagai aparat Desa Pajam sebesar Rp2.500.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan telah diberikan Pemohon kepada Termohon sekaligus 2 (dua) bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon memberikan uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) atau anak sendiri mengambil makanan atau minuman di kantin setelah sebulan lalu dibayarkan oleh Pemohon,

*Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



sepengetahuan saksi terakhir sebesar Rp52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah) pengambilan anak pemohon dan Termohon dikantin;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon mengambil makanan atau minuman dikantin dibayarkan oleh Pemohon tergantung pengambilan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui masa kerjanya Pemohon sebagai P3K dikontrak selama 2 (dua) tahun jadi setelah 2 (dua) tahun kemudian bisa menghentikan atau dilanjutkan, tergantung kebijakan pemerintah nanti;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Wa Nita Binti Daima**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Ruamah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ratman dan kenal dengan Termohon bernama Suriani karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah melakukan pernikahan pertama pada tahun 2012 yang kemudian Pemohon dan Termohon melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 dan kemudian rujuk dan melakukan pernikahan kembali pada tanggal 02 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, saksi hadir saat proses ijab kabulnya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam,

*Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon ddi Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi selanjutnya perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi beberapa kali terkadang di rumah orang tua Pemohon terkadang juga di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama Syuhada Nadipa Binti Ratman, lahir di Palea, pada tanggal 07 Desember 2014, kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dengan Termohon selama dalam Pengasuhan Termohon dalam keadaan baik, tidak ada kekerasan dan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai 2 (dua) minggu setelah pernikahan yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dinafkahi Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, selama tinggal di rumah kediaman saksi Pemohon hanya membawa beras 25 Kg (dua puluh lima kilogram) saja dan kalau Pemohon membawa Indomie hanya untuk dimakan sendiri;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termohon bekerja sebagai Tenaga guru honorer dan saksi sebagai orang tua ikut membantu;

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat bertengkar, Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain antara Pemohon dan Termohon, hanya masalah nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (tahun) lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah saksi, selaku orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon saja agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, ayah kandung Termohon pernah mengingatkan Pemohon untuk memenuhi isi perjanjian sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum rujuk dan menikah yang kedua kali Pemohon dengan Termohon dan di dalam isi perjanjian tersebut pada point 1 menyatakan kalau tidak salah apabila Pemohon tidak berubah sifatnya akan mengganti Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Pemohon terangkat menjadi guru P3K, Pemohon kerja sebagai buruh bangunan, kerja apa saja serabutan, dan pernah menjadi perangkat Desa dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon sebagai guru P3K atau Pegawai Negeri Sipil, saksi tidak tahu namanya yang pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon lainnya;

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah memberi uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pernah mendapatkan uang disaku anak Pemohon dengan Termohon, sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi mencuci pakaian namun saksi tidak tahu uang itu berasal dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak anak Pemohon dengan Termohon untuk jalan - jalan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah melarang anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon, saksi juga sebagai orang tua memberi kesempatan kepada Pemohon seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon:

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon tersebut yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa surat perjanjian nikah ditandatangani sudah lama, saksi tidak tahu, mereka yang buat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat perjanjian nikah secara umum yang saya ingat hanya point 1 saja Pemohon akan mengganti Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jika melanggar perjanjian;
- Bahwa saksi tidak melihat surat perjanjian di tanda tangai secara bersama-sama, saksi tidak tahu, mereka yang urus;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon membuat surat perjanjian dengan nikah Termohon untuk rujuk kembali dan akan lebih sayang sama anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa 2 bulan (dua) gaji Pemohon sebagai aparat Desa telah diberikan kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa dalam tahun ini sudah 2 (dua) kali meninggalkan tempat kediaman bersama tempat Pemohon dan Termohon tinggal, pada bulan

*Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



Juni selama 3 (tiga) minggu bulan September selama 2 (dua) bulan dan bulan depan rencana akan berangkat lagi ke Malaysia;

**2. La Pipi Bin La Ula Bula**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ratman dan kenal dengan Termohon bernama Suriani karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah melakukan pernikahan pertama pada tahun 2012 yang kemudian Pemohon dan Termohon melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi pada tahun 2021 dan kemudian rujuk dan melakukan pernikahan kembali pada tanggal 02 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, saksi tidak ada pada waktu itu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama Syuhada Nadipa Binti Ratman, lahir di Palea, pada tanggal 07 Desember 2014, kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dengan Termohon selama dalam Pengasuhan Termohon dalam keadaan baik tidak ada kekerasan dan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

*Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dinafkahi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh keluarga bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi baru 4 (empat) bulan berada di Kaledupa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, selama 4 (empat) bulan tinggal di rumah kediaman Termohon tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja sebagai Tenaga guru honorer dan saksi sebagai kakak kandung ikut membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain antara Pemohon dan Termohon, hanya masalah nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (tahun) lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau untuk rukun kembali dengan Pemohon, sedangkan Pemohon saksi pernah nasehati sebelum adanya pernikahan yang kedua dengan Termohon;

*Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, ayah kandung Termohon pernah mengingatkan Pemohon untuk memenuhi isi perjanjian sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum rujuk dan menikah yang kedua kali Pemohon setelah diceritakan ayah kandung Termohon bahwa kalau tidak mampu memberi nafkah kembalikan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat secara tertulis isi perjanjian itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu sebagai tenaga honorer, sekarang tidak tahu pekerjaannya Pemohon apakah sudah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon mengajak anak Pemohon dengan Termohon untuk jalan-jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah melarang atau tidak anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon, begitu pula Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak jawaban Termohon sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan jawaban Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

*Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, Muhammad Rizky Fauzan, Lc, M.H namun berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan proses mediasi perkara ini pada tanggal 28 November 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia dan dari Pernikahan tersebut antara

*Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, bernama Syuhada Nadipa, Umur 9 (sembilan) tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon, namun kemudian kurang lebih 1 (satu) tahun setelah melakukan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tepatnya sekitar bulan Agustus 2022 kondisi/keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :

1. Jika pemohon pamit akan pergi dirumah keluarga atau ada acara keluarga Pemohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon pulang terlambat;
2. Termohon selalu menganggap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Penggugat untuk keluarga tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon;
3. Termohon tidak pernah bersyukur atas pendapatan Pemohon dalam menghidupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober Tahun 2022, yang penyebabnya adalah hal yang sama yaitu Termohon selalu menganggap remeh Pemohon dan apapun yang dilakukan oleh Pemohon, tidak ada artinya/nilainya dihadapan Termohon, dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan dan untuk menghindari terjadi pertengkaran Pemohon memilih pulang dirumah orang Tua Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; Selama berpisah, pihak keluarga Pemohon pada bulan Februari 2023 telah mendatangi pihak keluarga Termohon untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai dan jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, adapun yang dibenarkan oleh Termohon pada pokoknya yakni mengenai posita Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 7. Sedangkan dalil-dalil Pemohon yang tidak

*Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada pokoknya adalah mengenai posita Pemohon pada poin nomor 4, dan 5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan atas replik tersebut Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dapat di cocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon beragama Islam sehingga Perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon

*Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wa Lembe binti La Sai dan Wa Rini, S.Pdi binti Samsudi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam pembuktiannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg untuk selanjutnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syuhada Nadipa, lahir tanggal 07 Desember 2014, umur 9 (sembilan) tahun, saat ini diasuh oleh Termohon, dan selama diasuh oleh Pemohon keadannya sehat wal afiat, bersekolah dan tidak mendapatkan kekerasan dari Termohon, bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang mencukupi kebutuhan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama minimal 1 (satu) tahun lamanya serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan permohonan Pemohon bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan bantahannya,

*Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan alat bukti surat namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu Wa Nita binti La Daima dan La Pipi bin La Utu Bula;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon selama minimal 1 (satu) tahun lamanya serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, Pemohon bekerja sebagai guru P3K, saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai guru serta tidak mengetahui penghasilan lain Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan permohonan Pemohon bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti surat Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2021 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syuhada Nadipa, perempuan,

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Palea, tanggal 07 Desember 2014 yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, keadannya sehat wal afiat, bersekolah dan tidak mendapatkan kekerasan dari Termohon;

4. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru SD di Lentea dengan satus P3K dengan penghasilan sekitar Rp3.581.700 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

6. Bahwa setidaknya tidaknya sudah sejak 1 (satu) tahun lebih, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diupayakan untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan C.q Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon telah datang ke persidangan pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Wangi Wangi dan kemudian rujuk dan menikah lagi tetapi

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat ini Pemohon mengajukan perceraian, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama minimal 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من  
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
الموءبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk **menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim ( vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 );

*Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada saat tahap proses mediasi sebagaimana laporan Mediator (Muhammad Rizky Fauzan, Lc, M.H) tanggal 28 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya yaitu :

Pemohon berkewajiban untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian antara lain:

1. Iddah : Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Lampau : Rp500.000,00 x12 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Total hak-hak yang wajib dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon sebelum pengucapan ikrar talak adalah sebesar Rp12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah);

#### **NAFKAH IDDAH**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Iddah Termohon, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak nusyuz maka juga diwajibkan baginya memberikan nafkah Iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam Iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah Iddah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 153 huruf (b) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

### MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجْعَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رُجْعِيَّةً

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## **NAFKAH LAMPAU**

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pemohon memberikan nafkah lampau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)  $\times 12 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah) kepada Termohon Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang

*Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها  
استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) x 12 = Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) x 12 = Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagaimana tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Hukum Perdata yang harus ditaati oleh Para Pihak dan termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tersebut maka Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam isi perjanjian tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah / lampau tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi telah digambarkan melalui posita gugatan rekonvensi dan hal tersebut di

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan dan dirumuskan dalam petitum rekonvensi, sehingga Hakim hanya mempertimbangkan petitum-petitum yang jelas dan nyata dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya dengan petitum-petitum sebagai berikut ;

1. Menuntut Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 / bulan yang belum tercantum dalam kesepakatan “mediasi berhasil sebagian” pada hari senin tanggal 20 november 2023.
2. Menuntut pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh pemohon sendiri pada tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvesi mengenai poin 1, yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi karena :

- Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah anak jika ditetapkan nilai sebesar Rp. 1.500.000/bulan, namun Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan hasil yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya berapapun kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa jika ditetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.500.000/bulan, Tergugat Rekonvensi sangat khawatir tidak dapat memenuhinya dalam setiap bulannya karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu dan menimbulkan akibat hukum pada Tergugat Rekonvensi karena tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan tersebut oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 terhadap pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh Tergugat Rekonvensi sendiri pada tanggal 2 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi tidak

*Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhinya karena :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah lampau selama satu tahun sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi telah menyetujui dan sepakat dengan nilai tersebut pada saat mediasi dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta kesepakatan dalam mediasi;
- Bahwa terkait poin 2 sampai dengan poin 7 dalam pernyataan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi dan begitu pula Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagaimana dalam duduk perkara yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan rekonvensi;

### **NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang mana berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bahwa nafkah anak yang dimaksud adalah nafkah anak ke depannya yang bernama Syuhada Nadipa, lahir di Palea, tanggal 07 Desember 2014 (umur 9 tahun) yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya

*Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177).*

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dimana pada saat penasehatan Hakim, Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak sepakat karena tetap pada tuntutan nya yakni sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan nya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Guru SD dengan status P3K, dengan satu kontrak selama 2 (dua) tahun, penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp3.581.700 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan untuk

*Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya transportasi Tergugat rekonvensi dari tempat tinggal menuju ke tempat kerjanya yang jauh dan harus melewati darat dan naik kapal laut dan Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah untuk Penggugat rekonvensi dan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang jumlahnya tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Hakim berpendapat biaya hadhanah seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 huruf C angka 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diasuh oleh Penggugat rekonvensi maka pembayaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi demi kepentingan yang terbaik anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

### **SURAT PERJANJIAN**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut pembuktian surat perjanjian yang di buat oleh Pemohon / Tergugat rekonvensi sendiri pada tanggal 2 Desember 2021, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi tidak menyerahkan surat perjanjian antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, tetapi hanya diperlihatkan saja yang pada pokoknya sebagaimana

*Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam jawab menjawab reconvensi, termuat tentang adanya pemberian uang Rp50.000.000,00(lima puluh jtua rupiah);

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai sebagai perjanjian perdata antara Penggugat reconvensi dan dan Tergugat reconvensi, sehingga apabila tidak dilaksanakan maka dapat dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa perjanjian antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi merupakan perjanjian perdata sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya tuntutan Penggugat reconvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, dianggap oleh Hakim tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (RATMAN, S.Pd Bin LA ODE SAI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (SURIANI, S.Pd Binti LA UTU BULA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wang-Wangi.

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

3.3. Nafkah lampau sebesar Rp500.000,00 x 12 = Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

yang dibayarkan oleh Pemohon sebelum ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Syuhada Nadipa, perempuan, lahir di Palea, tanggal 07 Desember 2014 (usia 9 tahun) sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Apit Butsiyana S.H.

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi /  
Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi secara  
elektronik;

Hakim Tunggal,

**Abdul Jaris Daud, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Apit Butsiyana, S.H.**

Rincian biaya perkara ini :

1.	Pendaftaran:	Rp30.000,00	
2.	Proses	: Rp75.000,00	
3.	Pemanggilan	: Rp48.000,00	
4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00	
5.	Hak Redaksi	: Rp10.000,00	
6.	Meterai	: Rp10.000,00	+
Jumlah		: Rp193.000,00	(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Wgw